

**IMPLIKASI PERANAN
"DISPUTE SETTLEMENT BODY" FORUM WTO
TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum UNSRI**



Oleh:

NAMA : FIDELIA

NO. POKOK : 02033100179

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2007

15120 / 15482

S
341
Fia
1
2007



**IMPLIKASI PERANAN
"DISPUTE SETTLEMENT BODY" FORUM
TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum UNSRI**



Oleh:

**NAMA : F I D E L I A
NO. POKOK : 02033100179**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

2007

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

**Nama Lengkap : F I D E L I A
No.Pokok : 02033100179**

JUDUL

**IMPLIKASI PERANAN “DISPUTE SETTLEMENT BODY”
FORUM WTO TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL
INDONESIA**

**Secara Substansi telah disetujui dan dinyatakan siap
Untuk diuji/dipertahankan**

Palembang, 18 Januari 2007


Pembimbing 2,



Meria Utama.,S.H.,L.L.M

NIP 132 300 737

Pembimbing 1,



Usmawadi.,S.H.,M.H

NIP 131 411 411

MOTTO:

“ Musuh Terbesar Umat Manusia Justru Berada Dalam Dirinya Sendiri”

(Anonim)

Kupersembahkan kepada:

♥ *Ayahanda Syahmin AK dan Ibunda Emi K*

Tercinta

♥ *Kakak-kakakku dan Adikku Tersayang*

♥ *Ustad, Amma, dan Adik kecilku Arik*

♥ *Mentari di Hatiku*

♥ *Rekan-Rekan Seperjuangan*

♥ *Almamaterku*

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya diiringi sembah sujud kepada orang tua penulis yang dengan sabar dan ikhlas memberikan semua kasih sayang, semangat, saran dan doa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan kuliah ini.

Selain itu penulis ingin juga mengucapkan terima kasih banyak pada para pihak lain yang ikut berperan dalam penulisan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung kepada:


1. Bapak H.Rasyid Ariman MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta para jajarannya Pembantu Dekan I, II, dan III.
2. Bapak Syahmin AK.MH selaku Ketua Bagian Hukum Internasional sekaligus pembimbing utama penulis.
3. Bapak Usmawadi, MH selaku pembimbing utama penulis atas saran dan bimbingannya selama penulisan skripsi ini.
4. Ibu Meria Utama L.L.M selaku pembimbing kedua penulis yang banyak memberikan saran dan masukan selama penulisan skripsi ini.
5. Ibu Annalisa Y.MHum selaku penasehat akademik selama penulis kuliah terimakasih atas bimbingan, dukungan, dan kepercayaan yang sepenuhnya diberikan kepada penulis.
3. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (khususnya P'Febrian, P'Ratman, P'Surip, P'Faisal, K'Dani, K'Tirta, Kando Sarpin, Kang Dani, Bu Zulyati, Bu Nyayu, Yuk Las, Mb Tri TPSDP)
6. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sumsel
7. Saudara-Saudariku Tersayang: K'Yoyok, K'Leo, Wina, Mb Mitha & Keluarga, Mb Tri & Keluarga (*Doakan selalu Adekmu ini ya!*)
4. Teman-teman Program Kekhususan Hukum Internasional Angkatan'03 tanpa terkecuali, buat Anez, Kiki, Anis, Friska, Anhar, Echa (*terima kasih atas kebersamaan dan kegembiraannya selama ini*)
5. Untuk yang mengisi hatiku: A'da 2F-160902 (*thanks honey for making this life easier to go through..Ur Special to me ^_^ Heee*).
6. For My Pussy: Conan, "Uups", Sasya, n EnChie (*thanks ya for making me always happy n smille ..I luv my pussy ☺*). Buat Adek-Adek TPA (*makaci ya dek atas keceriaannya*)
7. Untuk Firdaus Setiawan & Keluarga (*terimakasih atas support, doa dan kasih sayangnya selama ini*)

8. *My Lovely Friendship* : Merli Yanti (*makaci cinta atas bantuannya selama ini!*), Gank I-7 Smunpoel (Dewi Intan, , Bertu, Adek, Kurnia Cs, Dede, BM, Hery, Fajar, Bondas dkk), Kartini, Alun, Jerry, Ucup, Reno, Sandy, K'Andi, Jumiana, Ferry Cs (*Semoga abadi persahabatan kita teman.. karena sahabat adalah segalanya bagiku ☺!*).
9. Teman-teman dekatku selama kuliah: Deby.F (*Kerja keras kita gak sia-sia honey ^_^!*), Aryani MS (*Ur One of My Lovely Friend, Sizta!*), Dian Mega (*always smile oc!*), Novalia, Dian Pts, Rika K, Tri Agustina, Fenty, Sri H, Yulianty, To'id, Kgs Faisal, Ivan M Cs, Rahmad (*thanks for always being a good friends and keep in touch oc...I'm nothing without u guys..!!!*)
10. Teman-teman satu angkatan: Yance, Mutia n Agus, Mariska, Yandarta Elfadli, Arif, Randi Mesarino, Rindie Cs, Rety Cs, Andi Fajar Cs, Ami Cs, Anak-anak Cristian, Nelly n Andi, Hafis n Alsa-nya, Abdul Hadi Cs dll
11. *My Sweet Brothers & Sister* : K' Dedeng, K' M.Ryan Bakry, K'Koko, K'Wawan, K'Amir Hamzah, , K' Mbo, K' Wildan, K Adi W, K' Meivian, K'Tommy, K'Ardi, , Mb Ayik, Cek Qori n The Gank, K Icham Cs (*saling doakan ya!! Semoga sukses untuk kita semua...Amin*)
12. Teman Teman RAMAH FH :Erisa, Metty, Efran, Yeyen, Nisa, Melly, Rica dll (*terimakasih untuk semangat dan pengalamannya di lahan "dakwah", keep istiqomah!!*); Anak-anak LKM (K'Fatur, K'Keke, dkk); Anak-Anak BEM FH' 06 : Soni dkk (*Moga Tetap Jaya!..Mohon dimaafkan ya untuk amanah yang terlalaikan!*).

“Semua Orang yang terukir dalam hati....
 yang tak dapat disebutkan satu persatu
 terimakasih atas semua dukungan dan doa,
 I love u all....”

-Fidelia-

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas seizin-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul. **“IMPLIKASI PERANAN “DISPUTE SETTLEMENT BODY” FORUM WTO TERHADAP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL INDONESIA”**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai peranan “*Dispute Settlement Body*”, salah satu badan penyelesaian sengketa dalam forum WTO yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa dan juga menyediakan mekanisme konsultasi guna mengatasi sengketa perdagangan yang timbul antar-negara anggota WTO .

Seperti kita ketahui bahwa dalam era global dewasa ini, telah terjadi peningkatan yang sangat tajam atas perdagangan internasional. Para pelaku usaha di satu negara berlomba-lomba untuk mendapatkan akses pasar dan mendominasi pasar dari negara lain. Dalam proses tersebut tidak sedikit pelaku usaha yang melakukan tindakan-tindakan yang curang. Praktek demikian dianggap sebagai “*unfair trade*” (perdagangan curang).

Unfair Trade dalam dunia perdagangan internasional memang kerap terjadi dan dampak yang diakibatkan sangat negatif. Untuk menghilangkan dampak negatif tersebut, sudah lama masyarakat internasional memberi sanksi, melalui panel dalam kerangka GATT dan WTO melalui organnya yang terkenal dengan sebutan “*Dispute Settlement Body (DSB)*”.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang langkah-langkah atau persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengantisipasi masalah-masalah yang timbul dengan masuknya negara Republik Indonesia sebagai anggota WTO, sebab pemerintah mempunyai peran serta yang sangat penting mempersiapkan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan dalam mengatasi gejala dan fenomena yang akan timbul nantinya dalam persaingan dagang pada pasar bebas.

Penulis menyadari betul adanya kekurangan baik dalam teknik penyajian materi maupun pembahasan dan oleh karenanya skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka

pada kesempatan ini penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kemajuan di masa yang akan datang


Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta bagi kemajuan dan kesejahteraan Bangsa Indonesia. Amin

Palembang, 18 Januari 2007

Penulis

D. <i>Dispute Settlement Body</i> (Badan Penyelesaian Sengketa) WTO.....	33
BAB III. PENGATURAN MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG FORUM WTO	
A. Perkembangan Pengaturan.....	36
B. Ketentuan Pasal XXII-XXIII GATT-WTO.....	40
C. Prosedur Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Melalui Forum WTO.....	45
1. Konsultasi.....	45
2. Jasa Baik, konsiliasi dan Mediasi.....	47
3. Panel	49
4. Banding.....	55
5. Pelaksanaan Putusan dan Rekomendasi	56
BAB IV. IMPLIKASI PERANAN “DISPUTE SETTLEMENT BODY” FORUM WTO TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL INDONESIA	
A. Ketentuan WTO Mengenai Penyelesaian Sengketa Bagi Negara Berkembang.....	59
B. Indonesia dan Penyelesaian Sengketa Dalam GATT dan WTO.....	61
C. Indonesia Dalam WTO dan Prospek Masa Depan.....	65
BAB V. PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	73
B. SARAN.....	74

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan adalah salah satu sektor yang menunjang kegiatan ekonomi antar anggota masyarakat dan antar bangsa. Bagi Indonesia dengan sistem ekonominya yang bersifat terbuka¹, perdagangan sangat vital dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, meningkatkan pembangunan nasional guna mewujudkan pemerataan pembangunan berikut hasil-hasilnya serta memelihara kemantapan stabilitas nasional. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sejak pertengahan tahun 1980-an telah mengikuti proses pembangunan yang bertumpu pada kegiatan ekspor sebagai penggeraknya (*export led growth*). Hal ini berarti keberhasilan perdagangan terutama perdagangan luar negeri semakin menentukan proses pembangunan nasional².

Perdagangan luar negeri yang didasari oleh perjanjian bilateral, multilateral, dan konvensi-konvensi internasional mengharuskan Indonesia mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan di era globalisasi terutama untuk melindungi kepentingan industri dalam negeri. Untuk melindungi kepentingan industri dalam

¹ Perekonomian Indonesia bersifat terbuka, dalam arti cukup besarnya peranan yang dimainkan oleh sektor yang berkaitan dengan perekonomian negara lain seperti kegiatan ekspor impor, penanaman modal dan pinjam meminjam. Sebagai konsekuensinya, perekonomian nasional menjadi peka terhadap perkembangan yang terjadi pada perekonomian dunia, terutama terhadap gejolak yang ditimbulkan oleh perekonomian Negara mitra dagang Indonesia dan yang berpengaruh terhadap hubungan ekonomi perdagangan, dan moneter antar negara

² Sianipar Nursalam. *Aspek Hukum Peran Serta Pemerintah Dalam Mengantisipasi Pasar Bebas*. Diterbitkan oleh BPHN: Departemen Kehakiman dan HAM RI.2001,.hlm.,8

negeri serta mewujudkan tatanan perdagangan dunia dimaksud, pemerintah Indonesia harus mengikuti ketentuan-ketentuan kesepakatan perdagangan internasional, kesepakatan multilateral ataupun regional. Oleh karena itu, menurut penulis peran pemerintah sangat dominan dalam memberikan kebijakan-kebijakan dalam membentuk peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan kemajuan perdagangan bebas ini untuk mengatasi kendala-kendala yang akan timbul pada saat pasar bebas itu telah berjalan³.

Keberhasilan Indonesia meningkatkan ekspor dan pembangunan nasional juga tergantung pada perkembangan tatanan ekonomi dunia serta kemantapan sistem perdagangan internasional di samping kemampuan penyusun ekonomi nasional terhadap perkembangan yang ada. Dalam menghadapi perkembangan dan perubahan serta memanfaatkan peluang yang ada tersebut. Indonesia terus berusaha ikut serta dalam upaya meningkatkan kerjasama antara negara terutama untuk mempercepat terwujudnya sistem perdagangan internasional yang terbuka, adil dan tertib serta bebas dari hambatan serta pembatasan yang selama ini dinilai tidak menguntungkan perkembangan perdagangan internasional tersebut

Adapun manfaat keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan tersebut pada dasarnya bukan saja memungkinkan terbukanya peluang pasar internasional yang lebih luas, tetapi juga menyediakan kerangka perlindungan multilateral yang lebih

³. Syahmin AK. *Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analitis)*. Penerbit: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm., 15

baik terhadap kepentingan nasional dalam perdagangan internasional, khususnya dalam menghadapi mitra dagang.⁴

Sebagai salah satu Negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization sebagaimana diwujudkan UU. No.7 / 1994, tanggal 2 November 1994.⁵ Indonesia berkewajiban berperan aktif dalam mewujudkan tatanan perdagangan yang adil dan saling menguntungkan. Sudah jelas keikutsertaan Indonesia dalam WTO dan pelaksanaan berbagai komitmen yang terkandung di dalamnya tidak dapat lepas dari rangkaian kebijaksanaan di sektor perdagangan, khususnya perdagangan internasional.

Semakin jelas terkaitnya perekonomian nasional dengan perekonomian dunia yang seiring dengan perubahan Orientasi kebijaksanaan yang semula adalah "*Inword Looking*" menjadi "*Outword Looking*", membawa berbagai konsekuensi bagi semua pihak, baik pemerintah maupun dunia usaha, untuk lebih gigih menghadapi persaingan. Semua permasalahan itu memerlukan peningkatan berbagai upaya, termasuk di antaranya meningkatkan kesiapan dalam pengaturan hubungan perdagangan internasional guna mengamankan pelaksanaan kebijaksanaan nasional di sektor perdagangan.

⁴.Peraturan Menteri Perdagangan RI No.14.I/M-DAG/PER/7/2005 tentang Rencana Strategik Departemen Perdagangan RI Tahun 2004-2009, diterbitkan oleh Departemen Perdagangan RI, Jakarta, 2005.

⁵.Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564

Dalam kaitan dengan sistem penyelenggaraan perdagangan antar bangsa, Indonesia turut berperan aktif dalam menyuksesnya Putaran Uruguay dalam kerangka GATT⁶ yang diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1993 di Jenewa. Berbagai negara berharap dapat diselenggarakannya perundingan agar dapat melakukan perubahan yang mendasar secara global mengenai aturan main perdagangan dunia sehingga dapat menjamin terpeliharanya perdagangan antar bangsa yang lebih terbuka lagi untuk kesejahteraan masyarakat di dunia. Hal ini didasari kekhawatiran akan adanya praktek-praktek perdagangan yang curang (*unfair trade*) negara dalam menghadapi persaingan yang semakin kuat⁷

Secara sederhana, persetujuan-persetujuan yang dihasilkan dari perundingan Putaran Uruguay tersebut adalah kesepakatan untuk memperbaiki situasi dalam hubungan perdagangan internasional melalui upaya:⁸

1. Memperluas akses pasar barang dan jasa. Dalam upaya memperluas akses pasar dan jasa terdapat kesepakatan untuk mengurangi dan menghapuskan hambatan tariff .
2. Menyempurnakan berbagai peraturan perundangan.
3. Memperluas cakupan dari ketentuan dan disiplin GATT. Mengenai hal ini telah disepakati *General Agreement on Trade in Services (GATS), Agreement*

⁶ Pembahasan mengenai GATT akan dibahas tersendiri pada Bab II dalam penulisan skripsi ini.

⁷ H.S Kartadjomena. *GATT dan WTO. Sistem, Forum, dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*. Penerbit: UI-Press, Jakarta, 1996

⁸ B.M Kuntjoro, et.al. *Op cit.* hlm 2

on Trade Related of Intellectual Property Rights (TRIPs) dan Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs).

4. Memperkuat kelembagaan/instansi perdagangan internasional. Kesepakatan utama dalam hal ini adalah pembentukan organisasi perdagangan multilateral dengan nama WTO.

Sebagaimana diketahui bahwa di seluruh dunia berbagai Negara melakukan tindakan-tindakan deregulasi maupun regulasi secara silih berganti. Peraturan perundang-undangan tersebut dalam proses perkembangannya semakin terasa pengaruhnya atas pelaksanaan tindakan-tindakan pengusaha dalam perdagangan internasional tersebut. Dalam kaitan tersebut kegiatan para pelaku perdagangan internasional suatu saat dapat menimbulkan terjadinya perselisihan yang melahirkan sengketa dalam perdagangan internasional.

Suatu sengketa dapat terjadi apabila ada pertentangan⁹, misalnya karena adanya pelanggaran ketentuan GATT yang menimbulkan kerugian salah satu pihak. GATT sendiri mengatur tingkah laku perdagangan untuk mencapai harmonisasi antara peraturan internasional dengan kebijaksanaan nasional. Untuk menentukan sumber sengketa GATT mensyaratkan adanya *nullification* atau *impairment*, sebagaimana diatur dalam Pasal XXIII GATT. Dari ketentuan tersebut, dapat ditarik unsur-unsur yang dapat memberikan alasan kepada *Contracting parties*¹⁰ Artinya,

⁹. *Ibid.*, hlm 4.

¹⁰. Lembaga *Contracting Parties* merupakan badan tertinggi dalam GATT, dalam perkembangan selanjutnya (WTO) lembaga ini kemudian berubah menjadi *Ministerial Conference* yang bersidang sekali dalam 2 (dua) tahun. Kelembagaan tersebut berwenang menentukan keputusannya sebagai kolektivitas Negara-negara anggota yang bertindak secara bersama-sama dan menghasilkan keputusan yang mengikat semua anggota.

untuk terjadinya sengketa paling tidak harus dipenuhi unsur-unsur, yaitu sebab-sebab terjadinya kerugian yang diderita oleh suatu Negara, dan unsur akibat yang secara definitif ditentukan oleh GATT. Prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal XXII dan Pasal XXIII, tahap-tahap penyelesaiannya melalui konsultasi para pihak, sidang *contracting parties* dan panel.¹¹

Penyelesaian sengketa perdagangan sebagaimana diatur dalam Pasal XXII dan Pasal XXIII, merupakan pasal utama dalam penyelesaian sengketa GATT. Walaupun secara tegas instrumen penyelesaian sengketa dimuat dalam GATT, namun nampak beberapa kelemahan yang menimbulkan ketidakpuasan. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh **John H. Jackson**,¹² menyatakan bahwa:

“...although the original GATT draftments clearly had in mind binding précis rules, and although the procedures of GATT tended to reinforced that views during the first decades of its existence, in recent its institutional cimliance with rules. Rule departures (breach) have in some cases become so frequent and so tolerandted that the rules are now simply traps for the unwary in expert, or naïve”.

Dari pendapat di atas ternyata instrumen penyelesaian sengketa yang dimuat dalam GATT masih terdapat beberapa kelemahan , antara lain:¹³

1. Prosedur dalam sengketa dianggap memerlukan terlalu banyak waktu;
2. Seringkali timbul kesulitan untuk mencari anggota panel yang tepat untuk suatu kasus yang timbul;

¹¹. Hata, *Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO*. Penerbit: STBH Press.Bandung , 1998

¹² John H. Jackson, “*Equality and Discrimination in international Economic Law*” (XI), Year Book of World Affair, London, 1983, hlm., 176 dikutip dalam Huala Adolf .*Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Penerbit:Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

¹³. Huala Adolf . *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Penerbit:Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

3. Pihak yang kalah dalam sengketa dapat mencegah diterimanya laporan kepada Council karena adanya aturan bahwa keputusan dalam Council diambil dengan cara konsensus;
4. Ada penalis dalam laporannya mengemukakan pandangannya secara tidak jelas sehingga menimbulkan keputusan yang argumentasinya tidak mantap;
5. Dapat terjadi penekanan yang tidak wajar dari suatu Negara terhadap para penalis;
6. Berbagai Negara telah mengambil waktu yang terlalu lama dalam mengubah aturannya untuk disesuaikan dengan GATT walaupun telah berjanji untuk melakukannya pada waktu sidang penyelesaian sengketa;
7. Dapat terjadi perbedaan paham mengenai prosedur penyelesaian sengketa untuk menerapkan prosedur GATT atau prosedur yang berlaku dalam perjanjian khusus.

Dengan terbentuknya WTO sebagai suatu organisasi perdagangan dunia maka peranannya akan lebih meningkat daripada GATT , antara lain mengawasi praktek-praktek perdagangan internasional dengan secara regular meninjau kebijaksanaan perdagangan negara anggotanya, sebagai forum dalam menyelesaikan sengketa dan menyediakan *mekanisme konsiliasi* guna mengatasi sengketa perdagangan yang timbul. Selain itu juga mekanisme sistem penyelesaian sengketa menurut WTO menguntungkan Negara-negara anggota terutama karena lebih tepat pada waktunya, lebih otomatis dan lebih mengikat dibandingkan menurut GATT 1947.

B. Perumusan Masalah.

Berlatar belakang pada beberapa permasalahan tersebut diatas, diperlukan pengkajian hukum tentang penyelesaian sengketa perdagangan dalam kerangka WTO. Adapun permasalahan yang merupakan fokus kajian ini terbatas hanya pada:

1. Apakah ketentuan-ketentuan WTO dapat dipergunakan sebagai landasan hukum dalam upaya penyelesaian sengketa perdagangan Internasional melalui Forum WTO ?
2. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan internasional melalui Forum WTO ?
3. Bagaimana implikasi peranan "*Dispute Settlement Body*" Forum WTO terhadap kebijakan hukum pembangunan nasional Indonesia dalam era dinamika global?

C. Tujuan Penelitian

Pengkajian ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui dan mengadakan studi yang mendalam mengenai masalah penyelesaian sengketa perdagangan internasional melalui Forum WTO. Untuk menunjang maksud tersebut di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Inventarisasi serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelesaian sengketa dan penerapan hukum lainnya (*the living law*) dalam bidang perdagangan Internasional.

- b. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan internasional melalui Forum WTO.
- c. Untuk mengetahui implikasi peranan "*Dispute Settlement Body*" Forum WTO terhadap kebijakan hukum pembangunan nasional Indonesia dalam era dinamika global.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini menjadi referensi bagi para akademisi dan mahasiswa ilmu hukum khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya guna menambah wawasan baik bagi penulis maupun pembaca.
2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum internasional dan juga dapat dipergunakan sebagai bahan untuk penyempurnaan kebijakan dan politik hukum, serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan struktur organisasi di bidang perdagangan

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum dimana sumber data utamanya adalah data sekunder berupa hasil studi pustaka¹⁴

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data pokok. Data sekunder tersebut diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum tersebut meliputi:

- 1) *Bahan Hukum Primer* yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini antara lain UU No. 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi WTO Agreement, Konvensi-konvensi internasional serta peraturan-peraturan tertulis lainnya yang berkaitan dengan perdagangan internasional, khususnya WTO
- 2) *Bahan Hukum Sekunder* yakni Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya mengenai GATT dan WTO baik itu masih dalam bentuk makalah, maupun sudah diedit ulang dan dimuat dalam majalah, jurnal ilmiah,

¹⁴. Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 1997, hlm., 42.

bahkan mungkin sudah dalam bentuk literatur mengenai Perdagangan Internasional, dan bahan hasil *proceeding* dari seminar.

- 3) **Bahan Tertier** yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus hukum, ensiklopedia yang erat kaitannya dalam bidang Perdagangan Antarnegara.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu melalui studi kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian. Adapun studi kepustakaan diperoleh antara lain:

1. Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Perpustakaan Pusat Universitas Sriwijaya
3. Perpustakaan Hukum Universitas Sriwijaya
4. Perpustakaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan

Selain melalui studi kepustakaan, dalam upaya untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, penulis juga melakukan pendekatan lain **via Web Site / Situs Internet**. Dilakukan secara selektif pada situs-situs dan/atau surat-surat elektronik yang diterbitkan oleh Departemen Perdagangan dan Organisasi Perdagangan Dunia, serta Instansi terkait yang berkompeten lainnya.

4. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah data yang berhubungan dengan objek penelitian dikumpulkan dengan lengkap, maka data kemudian diolah dengan proses *editing*. Dalam proses *editing* ini hal yang dilakukan antara lain menyusun, memeriksa dan meneliti kembali data yang telah terkumpul, apakah sudah cukup baik dan lengkap¹⁵.

Tahap selanjutnya yang digunakan pada penelitian ini adalah data tersebut dianalisis secara *kualitatif*. Pada analisis ini, semua data dan informasi diuraikan secara sistematis dengan cara menghubungkan data yang satu dengan data yang lainnya yang bersumber dari berbagai kepustakaan, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari apa yang dipermasalahkan.

F. Ruang Lingkup

Menyadari luas dan kompleksnya permasalahan yang ada dan agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan serta untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka Penulis melakukan pembatasan terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian ini dan penekanannya adalah lebih kepada pengaturan, mekanisme, dan dampak peranan "*Dispute Settlement Body*" Forum WTO terhadap kebijakan hukum pembangunan nasional Indonesia serta keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO.

¹⁵ *Ibid*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Artikel Ilmiah

- Adhie Wibowo.,et.al. *Analisis dan Evaluasi Tentang Non Trade Issues Dalam Perjanjian Internasional di Bidang Perdagangan*. Diterbitkan oleh BPHN; Dep Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004,.
- Adolf, Huala., *Hukum Perdagangan Internasional*, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- , *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Penerbit Sinar Grafika, Bandung, 2004
- Ade Maman S., *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global* (edisi revisi).Penerbit PT.Ghalia Indonesia, Jakarta ,2005
- Bambang Sunggono., *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Gofar Bain.,*Uruguay Round dan Sistem Perdagangan Masa Depan*. Penerbit Djembatan, Jakarta, 2001
- Hata., *Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO*. Penerbit STBH Press, Bandung ,1998
- Jhamtani,Hira. *WTO dan Penjajahan Kembali Dunia Ketiga*,Insist-Press,Yogyakarta, 2005.
- Kartadjoemena, H.S., *GATT dan WTO : Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, UI Press, Jakarta, 1996.
- ., *GATT dan Implementasinya Bagi Negara Berkembang*, UI Press, Jakarta, 2000.
- Kuntjoro,B.M.,et.al., *Pengkajian Hukum Tentang Masalah Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam WTO*. BPHN. Departemen Kehakiman RI, 1997.
- Seto, Bayu dan Ida Susanti (ed)., *Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas; Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*,PT Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Syahmin AK., *Hukum Dagang Internasional: dalam Kerangka Studi Analitis*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Syahyu, Yulianto., *Hukum Anti Dumping Di Indonesia (Seri Hukum Perdagangan Internasional)*, Penerbit, PT.Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

Usmawadi dan Achmad Romsan., *Pengantar Hukum Internasional*. Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Palembang. 2002

Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar., *Hukum Internasional Komtemporer*. Penerbit: PT.Refika Aditama, Bandung, 2006.

B. Dokumen lainnya

1. Undang-undang No.07 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The Organization.
2. Peraturan Menteri Perdagangan RI No.14.I/M-DAG/PER/7/2005 tentang Rencana Strategik Departemen Perdagangan RI Tahun 2004-2009, diterbitkan oleh Departemen Perdagangan RI, Jakarta, 2005
3. Final Act Embodying The Result Of The Uruguay Round Of Multilateral Trade Negotiation
4. The Charter of UN
5. Marakesh Agreement Establishing The World Trade Organization
6. The Dispute Settlement Understanding WTO

C. Situs internet

- http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tife/disp2_e.htm
- http://www.dprn.go.id/indonesia/publikasi/siaran_pers/1999/19991227.htm
- <http://mediaindo.co.id/berita.asp?id=79789>
- <http://www.tempointeraktif.com/ang/min/01/28/ekbis1.htm>
- http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tife/disp2_e.htm
- www.depdag.go.id
- www.deplu.go.id
- www.ditjenkpi.go.id
- www.google.com
- www.wto.org
- www.wikipedia.org
- www.yahoo.com